

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyidikan yang dilakukan di wilayah Kebumen yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kebumen yaitu :

Dalam melaksanakan proses penyidikan, prosedur yang dilaksanakan oleh penyidik sama dengan tindak pidana lain yaitu sesuai dengan peraturan yang ada di KUHAP. Hanya saja dalam melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana *cybercrime* yang berkaitan dengan *hoax*, dalam beberapa perkara penyidik Kepolisian berkolaborasi dengan Mabes Polri maupun Polda juga.

2. Faktor-faktor yang menghambat penerapan penyidikan tindak pidana *cyber* antara lain :
 - a. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
 - b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
 - c. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - d. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana dari pemerintah untuk kelancaran proses penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan maupun kepolisian.
- b. Perlunya meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi para penyidik kepolisian khususnya dalam bidang IT sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidikan penyidik tersebut mempunyai keahlian khusus karena pelaku tindak pidana ini pada umumnya berasal dari dalam dunia maya.
- c. Perlu terciptanya birokrasi yang pendek pada Perbankan Indonesia untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia.